BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga hukum yang dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi negara. Dasar kegiatan dari suatu koperasi adalah kerjasama yang dianggap dapat memecahkan suatu masalah atau persoalan yang mereka hadapi.

2.1.1.1 Pengertian Kopeasi

Menurut **Hendrojogi (2004:20)** koperasi adalah sebagai berikut:

> **"Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka."**

Menurut **Skanto Reksohadiprodjo (2005:1)** koperasi adalah sebagai berikut:

> **"Koperasi adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, berangotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluagaan."**

Sedangkan definisi koperasi menurut **Ign Sukamdyo (2001:2)**, koperasi adalah sebagai berikut:

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi rakyat yang terdiri dari perkumpulan orang-orang dengan tanpa membedakan status yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.

2.1.1.2 Ciri Ciri Koperasi

Koperasi bersifat demokratis, menjunjung tinggi kebersamaan, bersifat kekeluargaan dan keterbukaan. Menurut **Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992**, koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu:

> **"1. Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.**
> **2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota.**
> **3. Kegiatan koperasi bersifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.**
> **4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.**
> **5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggotanya adalah terbatas artinya tidak memiliki suku bunga yang berlaku dipasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.**
> **6. Koperasi berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain."**

2.1.1.3 Jenis Jenis Koperasi

Koperasi dapat diidentifikasi dalam beberapa jenis, berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi. Berdasarkan hal tersebut **Ikatan Akuntansi Indonesia** menggolongkan koperasi ke dalam empat jenis, yaitu:

1. **Koperasi Konsumen**
 Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa utama melakukan pembelian bersama.
2. **Koperasi Produsen**
 Koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama.
3. **Koperasi Simpan Pinjam**
 Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.
4. **Koperasi Pemasaran**
 Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

2.1.1.4 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi yang dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi sehingga membedakan koperasi dengan organisasi ekonomi lainnya.(www.google.com)

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Menurut **Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 dan ayat 2**, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. **Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.**
2. **Pengelolaan dilakukan secara demokratis.**
3. **Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.**
4. **Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.**
5. **Kemandirian.**

Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan keseluruhan prinsip koperasi, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

2.1.1.5 Bentuk koperasi

Koperasi dapat digolongkan dalam berbagai bentuk berdasarkan kegiatannya dan usaha utama koperasi. Ketentuan yang terdapat dalam **Undang-Undang Koperasi pasal 15 No. 25 tahun 1992** menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk:

1. **Koperasi Primer**
 Yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
2. **Koperasi Sekunder**
 Yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi serta dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

2.1.1.6 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi adalah suatu bagian dari suatu organisasi rakyat yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan atau tugas kopeasi.(www.google.com)

Dalam **Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 BAB III bagian pertama pasal 4** tentang fungsi dan peran koperasi adalah:

1. **Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.**
2. **Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.**
3. **Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai seorang gurunya.**
4. **Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.**

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi yaitu fungsi untuk memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi, dan dapat mempertinggi taraf kesejahteraan hidup manusia.

2.1.1.7 Tujuan dan Landasan Koperasi

Dalam **Undang-Undang No. 25 tahun 1992** tentang tujuan koperasi disebutkan sebagai berikut:

1. **Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota:**
 a. Pemberian jasa atau pelayanan yang bermanfaat bagi anggota.
 b. Peningkatan taraf hidup anggota.
 c. Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi.
2. **Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat:**
 a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat ekonomi.
 b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan berkoperasi.
 c. Meningkatkan warga masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 d. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
 e. Membantu pelayanan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat.
 f. Membantu usaha-usaha sosial dalam masyarakat sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
 g. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga negara.

3. **Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah:**
 a. **Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat perdemokrasian ekonomi).**
 b. **Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan.**
 c. **Sebagai alat penjualan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.**
 d. **Sebagai *partner* pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia.**

Sedangkan landasan koperasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. **Landasan Idiil adalah Pancasila, yaitu kelima sila dari pancasila yaitu sila ketuhanan, kemanusian, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, pancasila-pancasila terebut menjadi sifat dan tujuan koperasi serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.**
2. **Landasan Struktural dan Landasan Gerak, adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.**
3. **Landasan Operasional adalah GBHN, merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan negara dan rakyat Indonesia.**
4. **Landasan Mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi dalam koperasi harus bergabung kedua landasan mental jadi sebagai kedua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.**

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credete* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka atau peminjam memperolah kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang atau peminjam yang harus di bayar.

Kredit di definisikan oleh **Suhardjono (2003:11)** adalah sebagai berikut:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan."**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

> **"Kredit penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."**

Sedangkan menurut **Komaruddin Sastradipoera (2004:15)**, definisi kredit yaitu:

> **"Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati."**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama, dimana pihak peminjam harus melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

2.1.2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

Tujuan dari kegiatan pemberian kredit menurut **Kasmiar (2006:107)** adalah sebagai berikut:

> **"1. Mencari keuntungan, merupakan tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada pihak debitur.**
> **2. Membantu usaha debitur, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan adanya dana tersebut pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.**
> **3. Membantu pemerintah, tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah sudah banyak kredit yang disalurkan oleh pihak krditur, maka semakin banyak kredit semakin banyak pula dana dalam rangka peningkatan pembayaran diberbagai sektor, terutama sektor riil.**

Sedangkan fungsi dari suatu kegiatan pemberian kredit menurut **Thomas Suyanto (2006:17)** yaitu:

> **1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang,**
> **2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,**
> **3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang,**
> **4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi,**
> **5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha,**
> **6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, dan**
> **7. Kredit sebagai alat untuk meningktkan hubungan internasional."**

Penjelasan dari fungsi kredit di atas adalah sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

 Dengan diberikannya kredit uang tersebut akan bermanfaat untuk menghasilkan barang jasa oleh penerima kredit.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalul lintas uang

 Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan yang disebutkan diatas maka akan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

 Kredit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit akan dapat digunakan oleh pihak peminjam untuk mengolah barang yang dapat bermanfaat. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Kredit pun dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit dapat membantu masyarakat yang mebutuhkan pinjaman.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

 bagi pihak pemberi kredit, pemberian kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha, begitu juga dengan pihak peminjam yang sedang mengalami kesulitan modal.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

7. Kredit sebagai alat untuk meningktkan hubungan internasional

 Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak-pihak pemberi pinjaman. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.2.3 Jenis Jenis Kredit

Kredit dapat terbagi dalam beberapa bagian. Jenis-jenis kredit menurut **Thomas Suyatno (2006:8)**, menyatakan bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari:

> **"1. Menurut kegunaan kredit,**
> **2. Menurut jangka waktu pemberian kredit,**
> **3. Kredit terlihat dari sudut jaminannya, dan**
> **4. Menurut cara pembayarannya."**

Penjelasan dari jenis-jenis kredit di atas adalah sebagai berikut:

1. Menurut kegunaan kredit

 a. Kredit konsumtif, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

 b. Kredit produktif, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

 c. Kredit perdagangan, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.

2. Menurut jangka waktu pemberian kredit

 a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu kurang dari satu tahun.

 b. Kredit menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu satu sampai tiga tahun.

 c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Kredit terlihat dari sudut jaminannya

 b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.

c. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyertakan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran.

4. Menurut cara pembayarannya

a. Pinjaman angsuran, pinjaman dengan pengembalian pinajaman pokoknya melalui cara anggsuran bertahap.

b. Pinjaman tetap, pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.

c. *Demand loan* (permintaan pinjaman), pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jumlah waktu tertentu.

d. Pinjaman *promes*, pinjaman yang yang didasarkan atas jaminan *promes* sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayarannya.

2.1.3. Simpanan

2.1.3.1 Pengertian Simpanan

Menurut **Undang- undang Perkoperasian BAB I Pasal 1** pengertian simpanan adalah :

> **"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota kepada koperasi dalam bentuk tabungan ."**

2.1.3.2 Jenis Jenis Simpanan

Menurut **Undang- undang Perkoperasian BAB I Pasal 1** jenis-jenis simpanan digolongkan menjadi:

1. **Simpanan Pokok**
2. **Simpanan Wajib**
3. **Simpanan Sukarela**

Penjelasan dari jenis-jenis simpanan diatas:

1. Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayar pada saat seseorang yang masuk menjadi anggota koperasi dan baru bisa diambil jika yang bersangkutan menyatakan berhenti dari keanggotaan.
2. Simpanan Wajib adalah simpanan yang dibayar secara rutin tiap bulan yang besarnya berpariasi sesuai dengan kemampuan tiap masing-masing anggota
3. Simpanan Sukarela adalah simpanan yang diberikan oleh anggota secara sukarela dan nilainya ditentukan sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disetujui oleh pihak koperasi.

3.2.1 Kerangka Pemikiran

Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, setiap usaha dari koperasi harus dikaitkan dengan kepentingan ataupun kebutuhan ekonomi anggotanya. Hal itu dapat dipahami, karena koperasi yang dimiliki merupakan alat untuk memperbaiki ataupun membantu kepentingan ekonomi mereka. Koperasi adalah salah satu

lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu harus selalu ditingkatkan, sehingga koperasi menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Seperti yang dikemukakan oleh **Sonny Sumarsono (2004:1)**, definisi koperasi yaitu:

> **"Koperasi adalah suatu kumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya."**

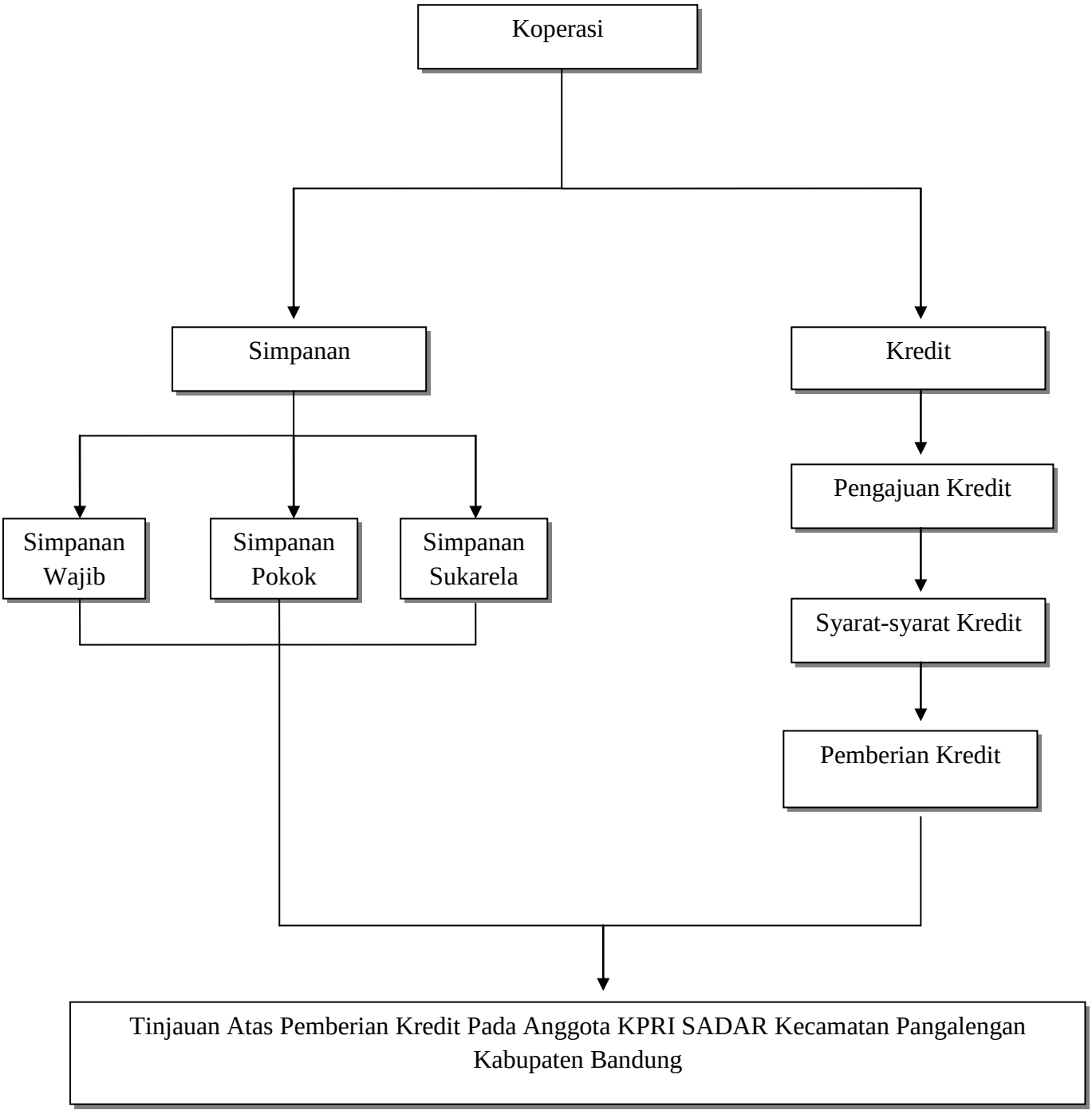
Dari pengertian koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang dengan berlandaskan kerjasama secara asas kekeluargaan untuk menjalankan usaha agar mencapai kesejahteraan secara bersama-sama.

Salah satu fasilitas yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya adalah pemberian kredit. Usaha kredit sendiri bermanfaat bagi koperasi maupun bagi anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pada dasarnya kredit adalah kepercayaan atau saling percaya mempercayai bahwa uang, barang dan atau jasa yang diberikan seseorang setelah jangka waktu tertentu akan dibayar kembali disertai beberapa syarat yang telah disepakati. Sesuai dengan pengertian kredit menurut **Lukman Dendawijaya (2005:165),** kredit yaitu:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang yang disepakati dengan sebuah perjanjian antara pihak debitur dan pihak kreditur, dimana pihak yang meminjam harus membayar pinjaman tersebut beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

KPRI ”SADAR” merupakan salah satu koperasi yang mempunyai fasilitas pemberian kredit kepada anggotanya. Setelah terjadi pemberian kredit pada anggota yang mengajukan pinjaman kredit kepada koperasi disertai dengan syarat syarat yang harus dipenuhi, maka koperasi harus menghitung dan mencatat mengenai pemberian kredit kepada anggotanya agar tidak terjadi kesalahan dan tidak terjadi hal hal yang tidak diharapkan seperti telat membayar setelah jatuh tempo.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran